

PANCASILA SEBAGAI ARAH HIDUP BANGSA DI ERA GLOBAL: MENJAGA NILAI, MENEGUHKAN JATI DIRI

Tan Hoang Dinh¹, Alvin Surya², Vayqueen Humairah Mayangkara³, Shafira Azzahra Ramadhani⁴, Andika Putra Ardiansyah⁵, Robbi A. P. P. A.⁶

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

dinhtanhoang2309@gmail.com, alvinsurya3637@gmail.com, ratumayangkara022006@gmail.com, shafiraazzahrar@gmail.com, andikaputraardiansyah5@gmail.com, robbiananputra@gmail.com

Abstrak

Globalisasi telah menciptakan transformasi sosial, budaya, dan moral yang berlangsung cepat dan tidak terhindarkan sehingga memicu disrupsi nilai serta krisis identitas dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Percepatan teknologi, budaya populer, dan penetrasi ekonomi global menantang stabilitas moral dan mengikis horizon moral generasi muda. Giddens memaknai kondisi ini sebagai proses *disembedding*, sementara Bauman menggambarkan sebagai modernitas cair di mana nilai-nilai menjadi tidak stabil dan mudah berubah. Taylor melengkapi pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa melemahnya horizon moral menyebabkan individu kehilangan makna dan arah hidup. Dalam konteks ini, Pancasila perlu ditegaskan kembali sebagai sebuah *Weltanschauung* pandangan hidup yang dinamis dan membumi bukan sekadar simbol ideologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan mengkaji teori modernitas Giddens, Bauman, dan Taylor; konsep ideologi terbuka Kaelan; rasionalitas deliberatif Habermas; serta landasan historis Pancasila yang dirumuskan oleh Soekarno. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila memiliki daya transformasional sebagai kompas moral, pedoman eksistensial, dan orientasi etis yang mampu mengarahkan kehidupan bangsa di tengah tekanan global. Implementasi nilai-nilainya pada ranah sosial, ekonomi, dan politik memperkuat solidaritas, keadilan, musyawarah, dan persatuan sebagai modal sosial bangsa. Dengan demikian, revitalisasi Pancasila sebagai arah hidup bangsa menjadi langkah fundamental untuk menjaga jati diri, martabat, dan masa depan Indonesia di era global.

Kata Kunci: Pancasila; Globalisasi; Krisis Identitas; Modernitas Cair; Arah Hidup Bangsa; Ideologi Terbuka; Rasionalitas Komunikatif.

Abstract

Globalization has created rapid and inevitable social, cultural, and moral transformations that trigger value disruption and identity crises within Indonesian society. The acceleration of technology, popular culture, and global economic penetration challenges moral stability and erodes the moral horizon of younger generations. Giddens conceptualizes this condition as a process of disembedding, while Bauman describes it as liquid

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author**Published by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

modernity, in which values become unstable and easily reshaped. Taylor complements this view by arguing that the weakening of the moral horizon leads individuals to a loss of meaning and direction. In this context, Pancasila needs to be reaffirmed as a Weltanschauung a living and dynamic philosophical foundation rather than a symbolic ideology. This study employs a descriptive qualitative approach by examining the modernity theories of Giddens, Bauman, and Taylor; Kaelan's concept of open ideology; Habermas's deliberative rationality; and the historical foundation of Pancasila articulated by Soekarno. The findings show that Pancasila holds transformative power as a moral compass, existential guide, and ethical orientation capable of directing the nation amid global pressures. Implementing its values across social, economic, and political spheres strengthens solidarity, justice, deliberation, and unity as essential social capital. Thus, revitalizing Pancasila as a national life orientation is crucial to safeguarding Indonesia's identity, dignity, and future in the global era.

Keywords: Pancasila; Globalization; Identity Crisis; Liquid Modernity; National Life Orientation; Open Ideology; Communicative Rationality.

PENDAHULUAN

Era globalisasi membawa perubahan sosial-budaya yang begitu cepat melalui keterhubungan dunia tanpa batas, penetrasi teknologi informasi, serta deras arus budaya luar yang memengaruhi orientasi hidup masyarakat. Menurut Giddens (1999), globalisasi bukan hanya proses ekonomi, melainkan transformasi struktur sosial yang mengguncang stabilitas nilai dan tradisi, sehingga individu mengalami disembedding atau terlepas dari konteks sosial-budaya yang sebelumnya memberi makna bagi kehidupan mereka. Bauman (2000) menegaskan bahwa masyarakat modern berada dalam kondisi modernitas cair, yaitu situasi ketika nilai-nilai moral menjadi relatif, fleksibel, dan tidak lagi memiliki pijakan yang stabil, menyebabkan individu mudah kehilangan arah hidup dan rentan terhadap gaya hidup instan.

Sementara itu, Taylor (1991) melihat krisis identitas modern sebagai akibat dari merosotnya horizon moral bersama, semakin kuatnya egosentrisme, dan melemahnya makna diri. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini tercermin melalui menurunnya solidaritas sosial, hilangnya semangat gotong royong, menguatnya individualisme, serta masuknya nilai pragmatis yang menggeser orientasi hidup masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya degradasi moral dan krisis identitas bangsa yang berdampak pada cara generasi muda memahami arah hidup bangsa dalam kerangka nilai Pancasila.

Dengan demikian, penelitian ini mempersoalkan bagaimana globalisasi meengaruhi perubahan nilai moral dan identitas nasional, bagaimana krisis identitas serta degradasi moral dapat dijelaskan melalui perspektif Giddens, Bauman, dan Taylor, serta bagaimana arah hidup bangsa dapat ditegaskan kembali melalui revitalisasi nilai kebangsaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh globalisasi terhadap krisis nilai dan identitas nasional, menjelaskan fenomena degradasi moral melalui kerangka teori modernitas, modernitas cair, dan krisis identitas modern, serta merumuskan arah hidup bangsa melalui penguatan nilai budaya, moral, dan identitas nasional agar tetap relevan di era globalisasi.

PEMBAHASAN

A. Pandangan Hidup Pancasila

Dalam arus globalisasi yang mendesak nilai-nilai lokal, pemahaman terhadap Pancasila seringkali terjebak dalam formalisme hukum dan politik. Namun, untuk merasakan denyut nadi sesungguhnya dari falsafah bangsa ini, kita perlu mendalami hakikatnya sebagai *Weltanschauung* - sebuah pandangan hidup yang meresap dalam sanubari dan mengatur ritme kehidupan.

Sebagai pandangan hidup, Pancasila bukanlah monumen mati yang hanya dipajang dalam ruang kelas, melainkan kompas nilai yang aktif menuntun bangsa dalam menavigasi kompleksitas zaman, memadukan secara harmonis nilai-nilai spiritual, sosial, dan moral dalam satu kesatuan yang utuh.

Pancasila sebagai Pedoman Eksistensial

Pancasila pada hakikatnya adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan eksistensial paling mendasar tentang makna menjadi manusia Indonesia. Menurut Mulyono (n.d.),

Pancasila mengembalikan kesadaran kita pada relasi fundamental yang menyangga kehidupan: hubungan dengan Tuhan, interaksi dengan sesama, dan keterikatan dengan alam. Dalam pandangan ini, manusia Indonesia tidak hadir sebagai atom yang terisolasi, melainkan sebagai simpul dalam jejaring kehidupan yang saling menopang. Setiap tindakan memperoleh makna sejatinya ketika dilandasi trilogi nilai: cinta kepada Tuhan, kepedulian kepada sesama, dan penghormatan terhadap alam. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai pedoman eksistensial yang memberi arah dan makna pada seluruh perilaku individu dan kolektif bangsa.

Pemahaman ini diperkuat oleh Sudirta dkk. (n.d.) yang menekankan peran Pancasila sebagai orientasi eksistensial dalam menghadapi ketidakpastian zaman. Sebagai fondasi moral, Pancasila memungkinkan bangsa untuk tetap berpegang pada jati diri di tengah gempuran nilai-nilai global. Lebih dari sekadar warisan historis, Pancasila adalah kekuatan kultural yang hidup dan terus membimbing masyarakat menuju kehidupan yang selaras dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kebersamaan.

Arah Hidup sebagai Bimbingan Moral

Konsep Pancasila sebagai “arah hidup” perlu dipahami sebagai sistem bimbingan moral yang operasional dan kontekstual. Bartolomeus Samho dan kawan-kawan (2012) menawarkan perspektif segar dengan memposisikan Pancasila sebagai spiritualitas hidup bersama. Spiritualitas ini bukanlah urusan privat semata, melainkan energi kolektif yang menata seluruh relasi sosial dalam bingkai nilai-nilai luhur bangsa. Di tengah maraknya hoaks, intoleransi, dan krisis etika, Pancasila menawarkan penawar berupa semangat persaudaraan, musyawarah, dan solidaritas sosial.

Wahyudin (2019) dalam perspektif aksiologisnya mempertegas bahwa nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai orientasi etis yang menuntun keseimbangan antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab kolektif. Arah hidup yang ditawarkan Pancasila adalah jalan tengah yang menghindarkan masyarakat dari ekstremisme individualistik maupun kolektivistik, menuju kebebasan yang bertanggung jawab dan solidaritas yang matang.

Harmoni antara Dimensi Individu dan Kolektif:

Keunikan Pancasila sebagai pandangan hidup terletak pada kemampuannya merajut harmoni dinamis antara pengembangan diri dan pengabdian pada masyarakat. Poespowardojo (2010) menekankan bahwa Pancasila menjadi dasar orientasi hidup yang menumbuhkan manusia Indonesia seutuhnya - tidak hanya secara intelektual, tetapi juga moral dan spiritual. Potensi ilahiah dalam diri setiap individu, sebagaimana dikemukakan Hasibuan (2003), menemukan ruang pengembangannya dalam bingkai nilai-nilai Pancasila.

Harmoni ini diwujudkan melalui penguatan modal sosial yang menjadi pilar penting dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila (*Social Capital Framework*, n.d.). Kegiatan gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan sikap tenggang rasa adalah manifestasi nyata dari

modal sosial yang dijiwai nilai Pancasila. Seperti ditegaskan Sudirta dkk. (n.d.), Pancasila memulihkan kebutuhan batin manusia Indonesia dengan menegakkan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, pengembangan potensi diri menemukan makna sejatinya ketika disalurkan untuk membangun kehidupan bersama yang adil dan bermartabat.

Pancasila sebagai pandangan hidup pada akhirnya adalah kekuatan hidup yang meresap dalam setiap aspek kehidupan bangsa. Ia adalah kompas eksistensial yang menuntun arah kebijakan, spiritualitas kolektif yang mempersatukan, dan kerangka moral yang merajut harmoni antara pribadi dan komunitas. Dalam menghadapi disrupsi nilai di era global, memposisikan Pancasila sebagai *Weltanschauung* menjadi keniscayaan untuk meneguhkan jati diri bangsa dan menemukan arah hidup yang bermartabat.

B. Perbandingan: ideologi terbuka vs tertutup (mengacu Kaelan & konteks historis Soekarno)

Ideologi tertutup dicirikan oleh dogmatisme: doktrin normatif yang menolak kritik, menutup ruang perdebatan, dan menuntut keseragaman praktik politik serta kultural. Ideologi semacam ini cenderung mengutamakan stabilitas internal dengan mengorbankan pluralitas wacana.

Ideologi terbuka, sebaliknya, memungkinkan reinterpretasi nilai dasar sesuai konteks zaman, menerima masukan dari aktor sosial yang berbeda, dan menempatkan nilai-nilai dasar sebagai pedoman yang hidup (*living values*) bukan sekadar teks suci. Kaelan menegaskan bahwa Pancasila, sebagai objek kajian pendidikan dan filsafat negara, dipahami oleh banyak sarjana (termasuk Kaelan) sebagai ideologi yang bersifat terbuka—bukan karena lunturnya nilai, melainkan karena kemampuannya mengakomodasi perkembangan sosial-politik tanpa menghilangkan struktur normatif dasarnya.

Dalam pidato 1 Juni 1945 Soekarno merumuskan dasar-dasar yang kelak menjadi Pancasila dengan kuat menekankan persatuan bangsa dan kesepakatan bersama sebagai landasan negara, bukan pemaksaan salah satu golongan. Pendekatan ini historisnya selaras dengan gagasan ideologi terbuka: dasar negara yang dirancang untuk menampung keberagaman (agama, etnis, budaya) bangsa Indonesia. Pernyataan Soekarno menunjukkan orientasi normatif yang berakar pada identitas nasional sekaligus membuka ruang pluralitas.

Jadi, menyebut Pancasila sebagai “ideologi terbuka” bukan berarti nihil standar moral; melainkan Pancasila menjadi payung nilai yang fleksibel dalam aplikasi politik dan sosial. Berbeda dengan ideologi tertutup, Pancasila memerlukan mekanisme interpretatif (lembaga, pendidikan, diskursus publik) agar nilai-nilai dasarnya tetap bermakna ketika berhadapan dengan isu-isu modern. Kaelan menekankan fungsi pendidikan Pancasila sebagai saluran interpretasi normatif tersebut.

Rasionalitas komunikatif dalam demokrasi Pancasila (mengacu Habermas)

Habermas membawa konsep *communicative rationality* — dimana rasionalitas yang muncul dari interaksi linguistik yang orientasinya bukan hanya sekadar untuk mencapai tujuan instrumental, tetapi juga mencapai *saling pengertian* dan konsensus yang bisa dipertanggungjawabkan. Habermas juga menggambarkan kondisi ideal (*ideal speech situation*) di mana klaim kebenaran, klaim norma, dan klaim keaslian dapat digantikan dan dikritisi tanpa dominasi.

Jika demokrasi Pancasila dipahami sebagai praktik politik yang menempatkan nilai-nilai Pancasila (kemanusiaan, keadilan, musyawarah, persatuan, ketuhanan) sebagai titik rujukan, maka model Habermas relevan: demokrasi yang sehat membutuhkan arena deliberatif di mana warga, institusi negara, dan aktor sosial saling berkomunikasi secara kritis dan setara. Prinsip musyawarah untuk mufakat (yang tercermin dalam tradisi Pancasila) dapat diperkaya oleh standar rasionalitas komunikatif Habermas agar musyawarah tidak sekadar ritual legitimasi tetapi prosedur kritis yang membuka alasan, sanggahan, dan pembuktian.

Habermas mengingatkan adanya risiko *colonization of the lifeworld* ketika sistem birokrasi/ekonomi menginvasi ruang-ruang komunikasi warga sehingga deliberasi menjadi terganggu. Dalam konteks Pancasila, hal ini memperingatkan bahwa modernisasi (birokrasi, pasar, teknologi informasi) jika tidak disertai dengan ruang deliberatif yang kuat, maka akan melemahkan fungsi musyawarah dan nilai kebersamaan. Maka institusi demokrasi Pancasila perlu memperkuat dengan mekanisme deliberatif (pendidikan kewarganegaraan, media publik yang bebas, forum konsultatif) agar rasionalitas komunikatif dapat berfungsi.

Interaksi Pancasila dengan nilai HAM dan keadilan global

Pancasila memuat nilai-nilai yang berpihak pada martabat manusia (sila kedua: kemanusiaan yang adil dan beradab) serta keadilan sosial (sila kelima). Oleh karena itu, ada landasan normatif yang jelas untuk menyelaraskan prinsip-prinsip HAM universal dengan jiwa Pancasila. Soekarno saat merumuskan dasar negara menegaskan negara untuk semua rakyat Indonesia, yang membuka legitimasi historis bagi penegakan hak-hak dasar warga.

Di era globalisasi, norma HAM internasional (mis. *ICCPR*, *UDHR* sebagai rujukan global) menuntut standar perlindungan hak yang spesifik. Pancasila — sebagai ideologi terbuka — memungkinkan pengintegrasian norma-norma HAM ini ke dalam praktik hukum nasional selama interpretasinya mempertahankan konteks budaya dan nilai bangsa. Namun kekritisan muncul pada implementasi: beberapa kajian tentang Pancasila menyatakan bahwa kemampuan Pancasila “mengakomodasi” nilai global tergantung pada instrumen hukum, pendidikan, dan politik kebijakan yang menjalankan nilai tersebut (bukan sekadar retorika). Dengan kata lain, keselarasan Pancasila-HAM memerlukan penerjemahan normatif yang jelas, mekanisme penegakan hukum, dan ruang deliberasi publik.

Dari perspektif keadilan global, Pancasila dapat berperan sebagai filter normatif yang menilai apakah tuntutan global relevan dan adil bagi konteks nasional. Misalnya, ketika norma global menuntut perlindungan kebebasan berekspresi, penerapan di Indonesia perlu diseimbangkan dengan tanggung jawab sosial dan nilai persatuan agar kebebasan itu tidak menimbulkan disintegrasi sosial. Di sinilah peran rasionalitas komunikatif (Habermas) kembali krusial: deliberasi publik yang sehat memungkinkan klaim HAM diuji, diharmonisasikan, dan diimplementasikan secara *legitimate*.

C. Implementasi Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam konteks Sosial, Ekonomi, dan Politik

Pancasila merupakan dasar negara dan menjadi pandangan hidup bangsa tidak hanya menjadi simbol ideologis, tapi juga pedoman dalam membangun kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang adil. Nilai-nilai Pancasila mengandung kemanusiaan yang bersifat universal dan mempunyai akar pada tradisi moral bangsa. Implementasinya perlu dipahami melalui pendekatan humanistik yaitu menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan etis yaitu menekankan pengamalan nilai-nilai moral dalam kehidupan publik.

Ketuhanan yang Maha Esa

Nilai utama yang terkandung pada sila pertama adalah moralitas, spiritualitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pada nilai ini terdapat pesan agar kehidupan sosial dan politik dijalankan berdasarkan etika ketuhanan seperti kejujuran, keadilan, toleransi, kebebasan beragama, dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain.

Dalam Konteks Sosial, nilai toleransi dalam beragama & kerukunan yang dapat menciptakan keharmonisan antarumat beragama dan kepercayaan. Contohnya, diakuinya enam agama resmi dan berbagai aliran kepercayaan, serta adanya forum dialog antarumat beragama untuk mencegah adanya konflik (Forum Kerukunan Umat Beragama/FKUB).

Dalam Konteks Politik, nilai kebebasan beragama dimana negara menjamin hak setiap warga negaranya untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya (Pasal 29

UUD 1945). Contohnya, adanya kebijakan pemerintah yang memastikan bahwa pembangunan tempat ibadah dan perayaan hari besar agama dapat dilakukan tanpa diskriminasi.

Dalam Konteks Ekonomi, nilai landasan moral dalam berbisnis, yaitu keadilan, kejujuran, dan etika yang menjadi dasar dalam kegiatan ekonomi. Contohnya, pelaku usaha diharapkan tidak melakukan praktik monopoli atau kecurangan (korupsi) yang merugikan masyarakat, sejarah dengan prinsip moral agama.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila ini menegaskan pentingnya dari penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), keadilan, dan empati sosial. Menurut dari sen (2009) keadilan tidak hanya mencakup kesetaraan hukum, tapi juga dapat memperluas kemampuan manusia (*capabilities*) untuk mendapatkan hidup layak.

Dalam Konteks Sosial, nilai pengakuan HAM & martabat manusia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan saling menghargai. Contohnya, adanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan lembaga-lembaga perlindungan anak/perempuan (KPAI), serta upaya penegakan hukum yang menjunjung proses yang adil.

Dalam Konteks Ekonomi, nilai pekerjaan dan penghidupan layak, yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, memastikan upah yang adil. Contohnya, Kebijakan penetapan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten (UMP/UMK) dan program jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan) untuk memberikan perlindungan dasar bagi pekerja.

Dalam Konteks Politik, nilai kemanusiaan dan anti-diskriminasi, yaitu kebijakan politik yang tidak memihak dan menghormati perbedaan. Contohnya, Pengesahan berbagai Undang-Undang yang anti-diskriminasi, serta partisipasi aktif Indonesia dalam isu-isu kemanusiaan global (seperti bantuan untuk pengungsi atau negara konflik).

Persatuan Indonesia

Sila ini berakar pada semangat bhineka Tunggal ika yang menegaskan adanya nilai solidaritas, toleransi, dan nasionalisme inklusif. Dapat dijelaskan bahwa persatuan sejati tidak hanya keseragaman melainkan terdapat adanya harmoni dalam keberagaman.

Dalam Konteks Sosial, nilai Bhineka Tunggal Ika & Kebersamaan adalah implementasi yang menjaga kesatuan bangsa di tengah keragaman suku, budaya, dan bahasa. Contohnya, Kegiatan-kegiatan budaya nasional yang melibatkan berbagai daerah, serta penggunaan **Bahasa Indonesia** sebagai bahasa pemersatu di seluruh wilayah NKRI.

Dalam Konteks Ekonomi, nilai perkeekonomian nasional yang tangguh dengan mendorong pembangunan ekonomi yang merata dan menciptakan kemandirian bangsa. Contohnya, Kebijakan yang memprioritaskan penggunaan **produk dalam negeri** (nasionalisme konsumen) dan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan daerah-daerah terpencil (Tol Laut, Jalan Trans-Sumatra/Papua) untuk mengurangi disparitas.

Dalam Konteks Politik, nilai integritas nasional, implementasi nya mempertahankan keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. Contohnya, Upaya diplomasi aktif dalam menjaga perbatasan, serta kebijakan Otonomi Khusus untuk beberapa daerah seperti Papua dan Aceh sebagai solusi politik untuk menjaga integrasi bangsa.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan

Sila ini menegaskan bahwa nilai demokrasi etis dan deliberatif yaitu artinya pengambilan Keputusan melalui musyawarah yang mencerminkan kebijaksanaan moral dan pentingnya *public reasoning* sebagai sarana untuk mencapai keadilan.

Dalam Konteks Sosial, nilai musyawarah dalam penyelesaian masalah, menyelesaikan masalah sosial melalui diskusi mufakat. Contohnya, Adanya Lembaga Adat dan tokoh

masyarakat yang berperan dalam mediasi sengketa sosial di tingkat lokal (desa/kelurahan), mencerminkan kearifan lokal.

Dalam Konteks Ekonomi, nilai ekonomi kerakyatan & koperasi dimana pengambilan keputusan ekonomi harus melibatkan kepentingan masyarakat banyak. Contohnya, Pengembangan **Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)** sebagai soko guru perekonomian, yang keputusannya berdasarkan asas kekeluargaan dan musyawarah.

Dalam Konteks Politik, nilai demokrasi & kedulatan rakyat dimana pengambilan kebijakan melalui mekanisme perwakilan dan musyawarah. Contohnya, Pelaksanaan **Pemilihan Umum (Pemilu)** secara langsung, bebas, rahasia, dan adil, serta adanya lembaga legislatif (DPR, DPD) sebagai representasi rakyat untuk merumuskan UU.

Keadilan Sosila bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila ini merupakan kesejahteraan merata, perlindungan sosial, dan kesempatan yang setara pada semua pihak.

Dalam Konteks Sosial, Nilai pemerataan kesejahteraan dimana implementasinya memastikan setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup dengan layak. Contohnya, Program Bantuan Sosial (Bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan *Non* Tunai (BPNT) untuk membantu kelompok masyarakat rentan ekonomi.

Dalam Konteks Ekonomi, nilai pengembangan ekonomi berkeadilan dimana implementasinya berupa pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat (Pasal 33 UUD 1945). Contohnya, Kebijakan **Dana Desa** yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota, dan pemberian **Kredit Usaha Rakyat (KUR)** untuk memberikan akses permodalan bagi usaha kecil.

Dalam Konteks Politik, nilai penegakan hukum yang adil yaitu, implementasinya mewujudkan keadilan distributif (pemerataan) dan keadilan legal. Contohnya, Upaya **pemberantasan korupsi** oleh KPK, serta kebijakan **Redistribusi Aset** dan Reforma Agraria untuk mengurangi ketimpangan penguasaan sumber daya agraria (berdasarkan temuan dari Jurnal terkait implementasi sila ke-5).

D. Era Digital, Disrupsi Moral, dan Relevansi Pancasila sebagai Etika Digital Nasional

Era digital menghadirkan berbagai bentuk disrupsi moral, seperti **individualisme siber**, **hoaks**, **disinformasi**, hingga **dehumanisasi**. Fenomena ini terjadi seiring interaksi manusia yang semakin dimediasi algoritma serta berkurangnya ruang kontemplasi dan empati sosial.

Disrupsi Moral Era Digital

Individualisme Siber

Byung-Chul Han (2017) menggambarkan masyarakat digital sebagai *achievement society* yang mendorong kompetisi, ekspos diri tanpa batas, dan isolasi emosional. Teknologi memperkuat orientasi narsistik dan melemahkan relasi sosial yang mendalam.

Hoaks dan Disinformasi

Ekosistem digital mengedepankan *engagement*, bukan kebenaran. Hal ini menciptakan lingkungan yang mudah dibanjiri hoaks dan polarisasi. Arsitektur platform mendorong viralitas yang tidak selalu selaras dengan nilai moral publik.

Dehumanisasi dan Krisis Empati

Luciano Floridi (2018) menjelaskan bahwa manusia kini hidup dalam *infosfer*, yaitu ruang informasi yang menyatukan manusia dengan sistem digital. Dalam infosfer ini, relasi antarmanusia sering turun menjadi sekadar interaksi data, menimbulkan krisis empati dan objektifikasi manusia.

Pancasila sebagai Etika Digital dan Literasi Moral

Pancasila dapat menjadi kerangka etika digital nasional sebagai berikut:
Sila 1 dan 2: Menegaskan martabat manusia, kejujuran, dan etika bermedia.
Sila 3: Menolak polarisasi dan mendorong kohesi sosial.
Sila 4: Relevan dengan prinsip *transparency* dan *accountability* dalam ruang digital.
Sila 5: Berhubungan dengan keadilan sosial, termasuk keadilan algoritmik dan distribusi manfaat teknologi.
Pancasila memberikan dasar moral untuk membangun literasi digital yang beretika, mengutamakan manusia, serta selaras dengan perkembangan global.

Tabel Perbandingan
Prinsip AI global (UNESCO 2023) vs Nilai Pancasila

Prinsip Etika AI Global (UNESCO, 2023)	Makna Utama	Padanan Nilai Pancasila	Keterkaitan
Human-centered & Human Dignity	AI menghormati martabat manusia	Sila 1 & 2	Sejalan dengan penghormatan martabat dan kemanusiaan.
Fairness & Non-Discrimination	Mengurangi bias algoritmik	Sila 5	Pancasila mendorong keadilan sosial dan perlakuan setara.
Transparency & Explainability	Sistem harus dapat dipahami	Sila 4	Mendorong keterbukaan, musyawarah, dan tanggung jawab publik.
Privacy & Data Protection	Perlindungan data pribadi	Sila 2	Privasi bagian dari penghormatan martabat manusia.
Accountability	Pertanggungjawaban pengembang AI	Sila 1 & 4	Etika ketuhanan dan demokrasi menuntut akuntabilitas.
Sustainability	Dampak sosial-lingkungan yang berkelanjutan	Sila 5	Senafas dengan keadilan sosial bagi generasi kini dan mendatang.
Peace & Social Cohesion	Menjaga harmoni sosial	Sila 3	Sesuai prinsip persatuan dan anti-politisasi yang memecah belah.

Kesimpulan

Pemikiran Han (2017) dan Floridi (2018) menunjukkan bahwa era digital menciptakan krisis empati dan fragmentasi sosial akibat dominasi algoritma. Prinsip AI UNESCO (2023) memberikan kerangka global yang menekankan nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab.
pancasila memiliki kesesuaian kuat dengan prinsip tersebut dan dapat dijadikan **fondasi etika digital nasional**, baik untuk literasi moral, perancangan kebijakan AI, maupun pembentukan warga digital yang berkarakter humanis.

E. Solusi dan Rekomendasi Reformasi Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila di Indonesia memerlukan perubahan untuk memperbarui cara bangsa Indonesia menanamkan nilai-nilai pancasila agar relevan dengan tantangan yang ada saat ini. Reformasi Pendidikan Pancasila dapat dilakukan dengan beberapa cara.

Konsep Kurikulum Reflektif

Reformasi Pendidikan pancasila memerlukan pergeseran orientasi dari kurikulum normatif menuju kurikulum reflektif, yaitu pendekatan pembelajaran yang tidak hanya menekankan hafalan nilai, tetapi juga mendorong peserta didik untuk memahami, menginterpretasi, dan merefleksikan relevansi Pancasila terhadap realitas sosial kontemporer. Kurikulum reflektif mengajarkan peserta didik untuk mengembangkan kesadaran kritis, kemampuan analitis, serta sensitivitas moral dalam menilai isu-isu publik melalui lensa nilai-nilai Pancasila.

Pentingnya Dialog Lintas Budaya

Reformasi Pendidikan pancasila memerlukan pergeseran orientasi dari kurikulum normatif menuju kurikulum reflektif, yaitu pendekatan pembelajaran yang tidak hanya menekankan hafalan nilai, tetapi juga mendorong peserta didik untuk memahami, menginterpretasi, dan merefleksikan relevansi Pancasila terhadap realitas sosial kontemporer. Kurikulum reflektif mengajarkan peserta didik untuk mengembangkan kesadaran kritis, kemampuan analitis, serta sensitivitas moral dalam menilai isu-isu publik melalui lensa nilai-nilai Pancasila.

Model Implementasi dan contoh Program

Model implementasi dapat mencakup:

Project-base learning bertema “pancasila dalam Aksi” seperti proyek pemetaan isu toleransi di lingkungan sekolah, Kelas kolaboratif antar daerah melalui platform digital, yang mempertemukan peserta didik dari latar budaya yang berbeda, Program Pancasila Lab, yaitu laboratorium refleksi nilai yang berisi simulasi musyawarah, studi kasus ketimpangan sosial, serta diskusi etika publik.

Program-program seperti semacam ini telah direkomendasikan oleh BPIP (2022) sebagai upaya menumbuhkan internalisasi nilai secara lebih aplikatif dan dialogis.

Etika Digital Nasional

Literasi Digital Berbasis Nilai Kemanusiaan

Dalam era digital, tantangan seperti disinformasi, perundungan siber, polarisasi, dan ekstremisme digital menuntut adanya literasi digital berbasis nilai kemanusiaan. Literasi ini tidak hanya fokus pada kemampuan teknis, tetapi juga pada digital ethics, yaitu pemahaman mengenai tanggung jawab, empati, dan kesadaran moral dalam berinteraksi di ruang digital. UNESCO (2023) Menekankan pentingnya penguatan digital citizenship yang menempatkan nilai-nilai humanis sebagai fondasi.

Solusi Konkret Menghadapi Masalah Etika Digital

Solusi yang dapat diterapkan antara lain:

Pengembangan modul etika digital nasional berbasis Pancasila untuk sekolah dan perguruan tinggi, Kampanye publik mengenai resiko konten negatif serta pentingnya verifikasi informasi, Penerapan community guideline berbasis nilai kemanusiaan pada platform komunitas lokal, Pelatihan etika digital untuk aparatur negara, pendidik, dan organisasi pemuda agar memiliki kapasitas merespons isu digital secara bijaksana.

Peran Pemerintah, Institusi Pendidikan, dan Masyarakat

Pemerintah memiliki peran strategis dengan menyusun regulasi yang mendorong ekosistem digital yang aman dan inklusif. Institusi pendidikan bertanggung jawab mengintegrasikan etika digital dalam kurikulum. Sementara masyarakat menjadi kunci dalam

penerapan budaya digital yang bertanggung jawab melalui partisipasi aktif mengawasi peredaran hoaks, mempromosikan narasi positif, dan membangun komunitas digital yang saling menghormati.

Kebijakan Publik Berbasis Nilai

Hubungan Pancasila dengan Keadilan Sosial

Secara filosofis, Pancasila merupakan landasan normatif bagi penyelenggaraan kebijakan publik, terutama terkait dengan prinsip keadilan sosial. Latif (2018) menegaskan bahwa keadilan sosial merupakan orientasi moral yang menuntut negara untuk menghadirkan kesejahteraan yang merata, kesempatan yang setara, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, kebijakan publik yang tidak berorientasi pada nilai akan kehilangan dimensi moral-politiknya.

Rekomendasi Kebijakan Publik Berorientasi Nilai

Beberapa rekomendasi kebijakan publik berbasis nilai Pancasila antara lain: Reformasi bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan berbasis data terpadu, Kebijakan anti-diskriminasi dalam pelayanan publik, Program pemberdayaan ekonomi kerakyatan untuk mengatasi ketimpangan struktural, Peningkatan mekanisme transparansi anggaran guna memperkuat kepercayaan publik.

Mekanisme Deliberasi Publik yang Ideal

Deliberasi publik merupakan mekanisme penting untuk memastikan kebijakan lahir melalui musyawarah serta mengakomodasi suara masyarakat. Mekanisme ideal mencakup: forum konsultasi publik multistakeholder, musyawarah warga berbasis komunitas lokal, serta penggunaan e-deliberation platform yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan secara terbuka dan inklusif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip musyawarah mufakat sebagai nilai fundamental Pancasila.

Revitalisasi Ideologi Terbuka

Riset dan Diskursus Publik tentang Pancasila di Era Digital

Pancasila sebagai ideologi terbuka harus terus ditafsirkan secara kontekstual agar tetap relevan dengan perubahan zaman. Riset-riset mengenai sikap ideologis generasi muda, pola konsumsi informasi, dan wacana publik digital menjadi penting sebagai dasar penguatan ideologi nasional. BPIP (2022) menekankan perlunya riset longitudinal mengenai pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap nilai pancasila.

Pancasila sebagai Wacana Konstruktif di Ruang Publik

Pancasila dapat diwacanakan ulang melalui pendekatan naratif yang lebih dialogis dan partisipatif. Hal ini mencakup artikulasi nilai yang lebih dekat dengan keseharian generasi muda, seperti isu kesetaraan gender, lingkungan hidup, hak digital, dan ekonomi kreatif. Dengan pendekatan konstruktif, Pancasila tidak lagi dipahami hanya sebagai doktrin statis, tetapi juga sebagai pedoman etis yang hidup dan berkembang.

Strategi Komunikasi Publik untuk Generasi Digital

Strategi yang relevan meliputi:

Produksi konten kreatif berbasis nilai Pancasila melalui media sosial (video pendek, infografis, podcast), Kolaborasi dengan komunitas kreator dan organisasi pemuda, Penguatan digital public sphere yang mempromosikan dialog sehat dan menolak ujaran kebencian. Strategi ini memungkinkan nilai Pancasila dapat disebarluaskan secara lebih persuasif dan sesuai dengan gaya komunikasi generasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, M. (2003). *Potensi spiritual manusia dalam nilai ketuhanan*.
(n.d.)., M. (t.thn.). *Ajaran Ilmu Kantong Bolong dan Pandangan Hidup Pancasila dalam Perspektif Etika Sosial*. Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro.
Poespowardojo, S. (2010). *Filsafat Pancasila sebagai orientasi Hidup bangsa*.

- Samho, B. D. (2012). *Pancasila kekuatan pembebas. kanisius*.
- HAMKA, P. D. (t.thn.). *Social Capital Framework*. (n.d). *Journal Solma* . Universitas Muhammadiyah.
- Sudirta, I. W. (n.d.). *Rekontruksi pemahaman atas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara*.
- Wahyudin. (2019). Pancasila as the foundation and direction for the development of democracy in Indonesia: An axiological perspective. *Kawistara*.
- (1945)., S. (2023, Mei Rabu). *Pidato Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI, 1 juni 1945 (lahirnya Pancasila)*. Diambil kembali dari news.detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-6749255/isi-pidato-soekarno-1-juni-1945-cikal-bakal-lahirnya-pancasila>
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila* . Yogyakarta: Paradigma.
- Habermans, J. (1984). *The Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and the Rationnalization of Society (T. Mccarthy, Trans.)* . Boston: Beacon Press.
- I Made Kartika, M. L. (2024). Implementasi Nilai Pancasila salam Kebijakan Ekonomi Inklusif di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(2), 45-58.
- Itasari, E. R. (2024). Reformasi hukum dalam mewujudkan keadilan sosial: Tantangan dan prospek pengembangan sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Cahaya*.
- Nasdiyanti. N. D., N. K. (2025). Implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara di Era Modern. *MORALITA: Jrnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol 6, no. 2, 43-49.
- Han, B.-C. (2017). *psychopolitics: Neoliberalism and New Technologies of Power*. London: Verso.
- Floridi, L. (2018). *The Ethics of Information*. Oxford. Oxford University Press.
- UNESCO. (2023). *Recomendation on the Ethcis of artificial Intelligence*. Paris: UNESCO Publishing.
- Prof. Dr. Kaelan, M. S. (2019). *Pendidikan Pancasila* . Yogyakarta: Paradigma.
- Latif, Y. (2018). *Negara Paripurna, Historisitas, dan Aktualitas Pancasila*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- BPIP. (2022). *Laporan Kerja dan Strategi Pembinaan Ideologi Pancasila*. Jakarta: : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia.
- UNESCO. (2023). *Digital Citizenship Education Framework*. Paris: UNESCO.
- Bauman, Z. (2000). *Liquid Modernity*. Cambridge: Polity Press.
- Bauman, Z. (2000). *Liquid Modernity*. . Cambridge: Polity Press.
- Giddens, A. (1999). *Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Lives*. . London: Profile Books.
- Giddens, A. (1999). *Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Lives*. London: Routledge.
- Latif, Y. (2018). *Revolusi Pancasila*. . Jakarta: Mizan.
- Taylor, C. (1991). *The Malaise of Modernity*. Toronto: : House of Anansi Press.